

## PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PELAKU USAHA PENYEDIA JASA PARKIR PADA HOTEL JATRA KOTA BALIKPAPAN BERDASARKAN PRINSIP PERTANGGUNGJAWABAN PROFESIONAL

Johan's Kadir Putra\*, Trisya Benazir Dewi Nagara\*, Novia Pratiwi\*

### INTISARI

Pelanggaran hak-hak konsumen dibidang jasa perparkiran sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Pelanggaran itu berupa tidak adanya tanggung jawab dari pelaku usaha jasa parkir apabila terjadi kehilangan dan kerusakan kendaraan yang ditiptkan oleh konsumen pada area perparkiran. Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bahwa setiap konsumen berhak untuk mendapatkan hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan yang mengandung pengertian bahwa konsumen berhak untuk mendapatkan produk maupun jasa yang nyaman, aman, dan selamat. Bentuk pertanggungjawaban hukum pengelola jasa parker pada hotel jahtra Balikpapan sudah sesuai dengan pertanggung jawaban *professional liability* yang pada pertanggungjawaban profesional ini menggunakan tanggung jawab langsung (*strict liability*) dari pelaku usaha atas kerugian yang dialami konsumen akibat memanfaatkan atau menggunakan jasa yang diberikanya.

**Kata Kunci:** Perlindungan konsumen, prinsip pertanggungjawaban jasa profesional

### I. PENDAHULUAN

Peningkatan jumlah kendaraan secara tidak langsung telah mempengaruhi permintaan masyarakat akan adanya lahan parkir sebagai tempat untuk menitipkan kendaraan selama mereka melaksanakan aktifitasnya di dalam gedung. Pelayanan kepada masyarakat khususnya dibidang jasa perparkiran direspon oleh PT. Securindo Packatama Indonesia sebagai salah satu penyedia jasa parkir yang membuka bisnis penyediaan jasa lahan parkir bernama *Secure Parking*.

Asal mula *Secure Parking* ini didirikan sejak tahun 1979 di Sidney Australia oleh dua bersaudara Garth

Mathews dan Brett Mathews. *Secure Parking* kini berkembang menjadi perusahaan penyedia jasa layanan pengelolaan parker terbesar di Australia dan telah memperluas sektor kerja di Indonesia. Di Indonesia, *Secure Parking* berdiri sejak tahun 1992 dan telah memiliki lokasi parkir operasional sebanyak 280 lokasi yang tersebar di beberapa kota besar di Indonesia yakni Jabodetabek, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Malang, Medan, Batam, Pekanbaru, Palembang, Manado, dan Jambi dengan total pengelolaan lebih dari 410.000 petak parkir dan didukung oleh lebih dari 10.000 karyawan.<sup>2</sup>

<sup>2</sup>Admin, "Perlindungan Konsumen Pengguna Jasa *Secure Parking* DI SURABAYA", diakses dari <http://secureparking.co.id>, pada 14 oktober 2017, pukul 20.00

\*Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Pelanggaran hak-hak konsumen dibidang jasa perparkiran sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Pelanggaran itu berupa tidak adanya tanggung jawab dari pelaku usaha jasa parkir apabila terjadi kehilangan dan kerusakan kendaraan yang ditinggalkan oleh konsumen pada area perparkiran. Banyak konsumen menggunakan jasa parkir *Secure Parking* untuk menitipkan kendaraan sepeda motor di area parkir. Setelah selesai dalam aktifitasnya dan kembali ke area parkir untuk mengambil sepeda motor ternyata mengalami kehilangan aksesoris kendaraan yaitu *helm* yang disimpan pada bagasi sepeda motor ataupun yang diletakkan menyangkut di spion sepeda motor, kejadian ini membuat konsumen yang mengalami kerugian. Disamping itu pelaku usaha jasa perparkiran juga tidak bertanggungjawab atas hal tersebut dikarenakan dalam tiket parkir tertulis bahwa pelaku usaha jasa parkir tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan yang terjadi dalam area perparkiran tersebut. Tidak adanya tanggung jawab pelaku usaha parkir merupakan salah satu pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha perparkiran berdasar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur mengenai hak-hak konsumen serta adanya tanggung jawab dan kewajiban pelaku usaha, tetapi dalam praktiknya pelaku usaha tersebut tidak mempunyai itikad baik untuk memberikan pelayanan dalam hal keamanan parkir dan bertanggung jawab atas kehilangan barang maupun aksesoris kendaraan. Padahal disebutkan didalam Undang-Undang

No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bahwa setiap konsumen berhak untuk mendapatkan hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan yang mengandung pengertian bahwa konsumen berhak untuk mendapatkan produk maupun jasa yang nyaman, aman, dan selamat.

Karena jasa parkir merupakan bentuk dari layanan terhadap pelanggan (*customer service*), sudah tentu konsumen merupakan pihak yang membutuhkan dan bersifat lemah. Pada Pasal 1 angka (3) UU No. 8 Tahun 1999 disebutkan pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) diatur dalam Buku III KUH Perdata tentang perikatan yang bersumber dari undang-undang. Pasal 1352 KUH Perdata menentukan bahwa perikatan yang bersumber dari undang-undang terjadi karena ketentuan undang-undang sendiri dan karena perbuatan orang. Adapun menurut Pasal 1401 KUH Perdata, setiap perbuatan melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menimbulkan kerugian tersebut mengganti kerugian itu. Kesalahan meliputi, baik karena sengaja maupun karena lalai yang merupakan akibat secara nyata timbul dari perbuatan, baik kerugian materiil maupun imateriil. Dalam konsep ini

## Artikel

pelaku perbuatan melanggar hukum wajib bertanggung jawab mengganti kerugian kepada pihak yang dirugikan.<sup>3</sup>

#### A. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka saya selaku penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

Bagaimanakah pertanggungjawaban hukum pelaku usaha penyedia jasa parkir pada Hotel Jatra Kota Balikpapan berdasarkan prinsip pertanggung jawaban professional ?

#### B. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah pertanggungjawaban hukum pelaku usaha penyedia jasa parkir pada Hotel Jatra Kota Balikpapan berdasarkan prinsip pertanggung jawaban professional.

#### C. Metodologi Penelitian

##### 1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang kami gunakan dalam penulisan makalah ini adalah pendekatan yuridis empiris, yaitu pendekatan yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis serta menggunakan landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Selain itu landasan teori juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian.

##### 2. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas:

- a) Data primer
- b) Data Sekunder
- c) Data Tersier

##### 3. Teknik Pengumpulan Data

Data yang kami kumpulkan berdasarkan hasil pengumpulan data dengan metode wawancara dan studi kepustakaan.

## II. PEMBAHASAN

### A. Peran Pelaku Usaha sebagai penyedia jasa parker

Produsen selaku pelaku usaha merupakan salah satu komponen yang turut bertanggung jawab dalam mengusahakan tercapainya kesejahteraan rakyat.<sup>4</sup> Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.<sup>5</sup>

Dapat dipahami dari pengertian pelaku usaha dalam rumusan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, bahwa pelaku usaha memiliki peran sebagai pihak yang menawarkan barang dan atau jasa yang ia produksi kepada konsumen. Dengan kata lain sebagai produsen.

Definisi pelaku usaha tersebut sengaja diperluas dengan tujuan untuk

<sup>3</sup>Admin, "Pertanggung Jawaban Jasa Parkir", Diakses Dari <http://webcache.googleusercontent.com/search?q=Cache:Http://Digilib.Unila.Ac.Id/9258/2/Bab%25202.Pdf>, pada tanggal 14 oktober 2017, pukul 20.30

<sup>4</sup> *Op.cit.*, Janus Sidabolak, 71

<sup>5</sup> Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

menjaring kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh pelaku usaha yang dapat mengakibatkan kerugian bagi konsumen yang menggunakan barang dan/atau jasa dari pelaku usaha serta dapat mempertanggungjawabkannya. Hak dan kewajiban pelaku usaha yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diharapkan akan terjadi keseimbangan pelaksanaan hak dan kewajiban pelaku usaha, konsumen dan pemerintah.

Kewajiban Pelaku usaha diantaranya:<sup>6</sup>

- a) beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b) memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c) memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d) menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e) memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f) memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan

barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

- g) memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Kewajiban pelaku usaha salah satunya ialah beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, sedang konsumen juga diwajibkan untuk beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tampak bahwa itikad baik lebih ditekankan pada pelaku usaha karena meliputi semua tahapan dalam melakukan kegiatan usahanya, sehingga dapat diartikan bahwa kewajiban pelaku usaha untuk beritikad baik dimulai sejak barang dirancang atau diproduksi sampai tahap purna penjualan, sebaliknya konsumen hanya diwajibkan beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/ atau jasa. Hal ini disebabkan karena kemungkinan terjadinya kerugian bagi konsumen dimulai sejak barang dirancang atau diproduksi oleh produsen.<sup>7</sup>

## B. Hubungan Hukum Antara Pengelola Parkir dan Konsumen

Menurut Prof. Mr. Dr.L.J van Apeldoorn, hubungan hukum adalah hubungan-hubungan yang timbul dari pergaulan masyarakat manusia (hubungan yang timbul dari perkawinan, keturunan, kerabat darah, ketetanggaan, tempat kediaman, kebangsaan, dari perkara-perkara

<sup>6</sup> Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

<sup>7</sup> Kelik Wardiono, *Hukum Perlindungan Konsumen: aspek substansi hukum, struktur hukum dan kultur hukum dalam UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014), hlm61.

## Artikel

lainnya), dan hal-hal tersebut dilakukannya dengan menentukan batas kekuasaan-kekuasaan dan kewajiban-kewajiban tiap-tiap orang terhadap mereka dengan siapa ia berhubungan.<sup>8</sup> Tiap-tiap hubungan hukum, mempunyai dua segi yaitu pada satu pihak ia merupakan hak, dan pada pihak lain ia merupakan kewajiban.<sup>9</sup>

Hubungan hukum adalah hubungan yang diatur dan diakui oleh hukum. Hubungan hukum ini pada akhirnya akan menimbulkan akibat hukum tertentu. Di dalam hubungan hukum, hubungan hukum antara dua pihak yang di dalamnya melekat hak pada satu pihak dan kewajiban pada pihak lainnya. Hubungan hukum ini diatur dan memiliki akibat hukum tertentu. Hak dan kewajiban para pihak ini dapat dipertahankan di hadapan pengadilan.

Terdapat dua macam jenis parkir, yaitu parkir *Onstreet* (di bahu jalan) dan *Offstreet* (di luar bahu jalan). Parkir *Onstreet* adalah parkir yang tempatnya berada dibahu pinggir-pinggir jalan umum yang diperbolehkan oleh pemerintah, dan yang mengelola adalah individu atau badan hukum yang telah mendapatkan izin oleh pemerintah daerah setempat. Sedangkan parkir *offstreet* (luar bahu jalan) adalah parker yang tempatnya pada kawasan-kawasan tertentu seperti pusat-pusat perbelanjaan, bisnis maupun perkantoran ataupun perhotelan yang menyediakan fasilitas parkir untuk umum.

Tempat parkir di tepi jalan umum, tempat parkir khusus dan tempat-tempat tertentu yang digunakan

sebagai tempat parkir tidak tetap, merupakan tempat parker milik pemerintah. Pemerintah menugaskan juru parkir untuk menyelenggarakan parkir di tepi jalan umum dengan Surat Tugas, selain itu Pemerintah Daerah setempat dapat menunjuk Pihak Ketiga yang berbentuk badan untuk mengelola parkir di tepi jalan umum. Tempat parkir khusus swasta dapat disarnakan dengan parkir *offstreet* dan pada umumnya pengelola parkir *offstreet* adalah orang pribadi atau badan hukum yang telah memiliki izin dari pemerintah, daerah setempat. Pada umumnya pengelola parkir tidak mempunyai areal atau gedung sendiri melainkan menjalin kerjasama dengan pemilik atau pengelola gedung/areal parkir tetangga. Gedung-gedung perkantoran maupun pusat perbelanjaan (*mall*) biasanya mempunyai lahan parker yang disediakan untuk memberikan fasilitas kepada para karyawan maupun pengunjung untuk memarkirkan kendaraan mereka. Terutama untuk pusat-pusat perbelanjaan (*mall*), tempat parkir adalah hal yang penting yang harus, karena dapat mempengaruhi jumlah pengunjung yang akan datang ke pusat perbelanjaan tersebut. Untuk menciptakan ketertiban dan keamanan di lahan parkir, maka pemilik *mall* mempercayakan lahan parkirnya untuk dikelola oleh pihak ketiga. Pihak ketiga ini dikenal sebagai penyedia jasa parkir atau pengelola parkir. Pengelola parker bisa individu, kelompok atau badan hukum. Pemilik atau pengelola gedung yang memiliki lahan parkir akan bekerjasama dengan pengelola parkir. Dalam peraturan kerjasama lazimnya pemilik atau pengelola gedung memberikan hak terhadap pengelola

<sup>8</sup>Mr.Dr.L.J. vn Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT.Pradnya Paramita, Jakarta, 1993, hlm.41.

<sup>9</sup> *Ibid*

parkir untuk mengelola perparkiran di gedung miliknya, sehingga baik sumber daya manusia maupun peralatan penunjang disiapkan oleh pengelola parkir.

Hal lain yang dilakukan, diperjanjikan pengelola parkir hanya dimintakan kerjasama di bidang manajemennya saja sehingga, sumber daya manusia dan penunjang disiapkan oleh pemilik gedung. Dalam perjanjian pengelolaan gedung parkir, antara pemilik gedung dan pengelola parkir hal-hal yang diatur bukan hanya meliputi pembagian hasil serta kewajiban pembayaran pajak parkir saja, tetapi juga mengenai hak dan tanggungjawab pengelola parkir. Tugas pengelola parkir adalah menjaga keamanan kendaraan konsumen yang di parkir di areal parkir yang dikelolanya dan menyerahkan kembali kendaraan tersebut kepada konsumen dalam keadaan semula. Selain itu, fungsi pengelola parkir adalah untuk menciptakan ketertiban dan keamanan di lahan parkir oleh karena itu, konsumen membayar retribusi parkir bukan untuk menyewa lahan parkir, melainkan untuk memperoleh keamanan atas kendaraannya. Akan tetapi banyak pengelola parkir menolak bertanggungjawab apabila terjadi kehilangan kendaraan dan/atau barang konsumen di areal parkir yang dikelolanya karena mereka berpendapat bahwa parkir adalah perjanjian sewa lahan, dan mereka hanya menyewakan lahan untuk parkir. Selain itu pengelola parkir selalu berlindung pada klausula baku pengalihan tanggungjawab yang ada di karcis parkir. Pada umumnya konstruksi hukum yang berlaku dalam perparkiran adalah perjanjian penitipan barang. Perjanjian penitipan

barang diatur di dalam pasal 1694 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (selanjutnya KUHperdata), yang berbunyi :

"Penitipan adalah terjadi, apabila seseorang menerima sesuatu barang dariseorang lain, dengan syarat bahwa ia akan menyimpan dan mengembalikannya dalam wujud asalnya."

Menurut kata-kata pasal itu, penitipan adalah suatu perjanjian "riil" yang berarti bahwa ia baru terjadi dengan dilakukannya suatu perbuatan yang nyata, yaitu diserahkannya barang yang dititipkan, jadi tidak seperti perjanjian-perjanjian lainnya pada umumnya yang lazimnya adalah konsensuil, yaitu sudah dilahirkan pada saat tercapainya sepakat tentang hal-hal yang pokok dari perjanjian itu.

Pasal 1706 KUH Perdata mewajibkan si penerima titipan, mengenai perawatan barang yang dipercayakan kepadanya, memeliharanya dengan minat yang sama seperti ia memelihara barang miliknya sendiri. Dari ketentuan pasal tersebut dapat diketahui bahwa tanggungjawab terhadap barang yang dititipkan berada pada sipenerima titipan. Hal ini sudah sesuai dengan isi Pasal 1714 ayat (1) KUHPperdata yang menyatakan bahwa si penerima titipan diwajibkan mengembalikan barang yang sama dengan barang yang telah diterimanya.

Hubungan hukum antara pengelola parkir dengan konsumen pemilik kendaraan adalah perjanjian penitipan barang, karena memenuhi unsur dalam ketentuan Pasal 1694 KUHPperdata. Pengelola parkir menerima barang yaitu kendaraan dari konsumen, kemudian pengelola parkir akan menyimpan dan mengembalikan kendaraan tersebut dalam keadaan

seperti semula. Karena perjanjian penitipan merupakan perjanjian riil maka perjanjian baru terjadi saat konsumen menerima karcis parkir dan menyerahkan (memarkir) kendaraannya kepada pengelola parkir di areal parkir miliknya. Perjanjian parkir merupakan perjanjian penitipan barang yang sejati dan penitipan barang dengan sukarela, karena kedua pihak yaitu pengelola parkir dengan konsumen sepakat beritikad baik yaitu konsumen sepakat menitipkan barang (kendaraan) miliknya untuk di parkir kepada pengelola parkir di areal parkir milik pengelola parkir dan membayar biaya penitipan atau jasa parkir. Begitu juga dengan pengelola parkir sepakat menerima kendaraan milik konsumen untuk di parkir di areal parkir milik pengelola parkir.

Perjanjian parkir merupakan perjanjian penitipan barang, karena dikonstruksikan sebagai perjanjian penitipan barang, hal ini terlihat di dalam pertimbangan hakim dalam memutus perkara parkir, yaitu putusan Mahkamah Agung No 1367/WPDT 1/2002, yaitu Bahwa hubungan penitipan kendaraan atau yang memarkir dengan yang menerima parkir berlaku hukum dalam kaidah hukum yaitu tanggungjawab sebagai penerima titipan parkir. Sehingga benda atau barang yang dimaksud dalam perjanjian parkir ini adalah kendaraan yang diparkir, bukan lahan parkirnya. Benda itu dapat ditentukan dengan jenis kendaraannya, nomor polisinya, jumlah helm yang dibawa oleh pengguna jasa parkir, dan lain sebagainya. Menyatakan bahwa pengelola parkir tetap bertanggungjawab atas kendaraan yang diparkirkan di areal yang dikelolanya berdasarkan ketentuan dasar yang mengatur tentang

perjanjian penitipan barang dan menyatakan bahwa pencantuman klausula baku bertentangan dengan ketentuan UUPK dan asas kebebasan berkontrak yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehingga PT Securindo Packatama Indonesia dihukum untuk membayar ganti kerugian yang diderita oleh konsumen. Dalam perjanjian parkir, objek (prestasi) dari perjanjian ini adalah pengelola parkir sebagai pihak penerima parkir prestasinya adalah menerima kendaraan yang diparkirkan di area parkir yang dikelolanya dan wajib menjaga keamanan dan merawat kendaraan yang diparkir di area parkir yang dikelolanya serta wajib menyerahkan kembali kendaraan yang di parkir dengan keadaan semula kepada pemilik kendaraan (konsumen). Sedangkan prestasi dari konsumen adalah menyerahkan kendaraan yang akan diparkirkan di area parkir yang dikelola oleh pengelola parkir dan wajib membayar biaya (ongkos) parkir sesuai tarif yang telah ditentukan oleh pengelola parkir. Prestasi dalam perjanjian penitipan parkir tersebut merupakan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak, yaitu hak pengelola parkir merupakan kewajiban dari pemilik kendaraan atau konsumen, sedangkan hak konsumen merupakan kewajiban bagi pengelola parkir.

### C. Tanggung Jawab Pelaku Usaha berdasarkan prinsip pertanggung jawaban professional

Ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban dalam kamus hukum, yaitu *liability* dan *responsibility*. *Liability* merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter

risiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang. *Responsibility* berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik.<sup>10</sup>

Mengenai persoalan pertanggungjawaban pejabat menurut Kranenburg dan Vegtig ada dua teori yang melandasinya yaitu:<sup>11</sup>

- a. teori *fautes personalles*, yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan kepada pejabat yang karena tindakannya itu telah menimbulkan kerugian. Dalam teori ini beban tanggung jawab ditujukan pada manusia selaku pribadi.
- b. teori *fautes de services*, yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan pada instansi dari pejabat yang bersangkutan. Menurut teori ini

tanggung jawab dibebankan kepada jabatan. Dalam penerapannya, kerugian yang timbul itu disesuaikan pula apakah kesalahan yang dilakukan itu merupakan kesalahan berat atau kesalahan ringan, dimana berat dan ringannya suatu kesalahan berimplikasi pada tanggung jawab yang harus ditanggung.

Secara umum prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan sebagai berikut:<sup>12</sup>

1. Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Unsur Kesalahan (*Fault liability*)

Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (*fault liability* atau *liability based on fault*) adalah prinsip yang cukup umum berlaku dalam hukum pidana dan perdata. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya pasal 1365, 1366, dan 1367, prinsip ini dipegang secara teguh. Prinsip ini menyatakan, seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya.

Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang lazim dikenal sebagai pasal tentang perbuatan melawan hukum, mengharuskan terpenuhinya empat unsur pokok, yaitu:

- a. adanya perbuatan;
- b. adanya unsur kesalahan;
- c. adanya kerugian yang diderita;

<sup>10</sup>Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 335-337.

<sup>11</sup> Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Edisi Revisi*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2006, hlm. 73-79.



d. adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian.

Yang dimaksud kesalahan adalah unsur yang bertentangan dengan hukum. Pengertian hukum tidak hanya bertentangan dengan undang-undang tetapi juga kepatutan dan kesusilaan dalam masyarakat.

## 2. Prinsip Praduga Untuk Selalu Bertanggung Jawab (*Presumption of liability principle*)

Prinsip ini menyatakan bahwa tergugat selalu dianggap bertanggung jawab (*presumption of liability principle*), sampai ia dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah.

Kata “dianggap” pada prinsip “*presumption of liability*” adalah penting, karena ada kemungkinan tergugat membebaskan diri dari tanggung jawab, yaitu dalam hal ia dapat membuktikan bahwa ia telah “mengambil” semua tindakan yang diperlukan untuk menghindari terjadinya kerugian.<sup>13</sup>

Dalam prinsip ini, beban pembuktiannya ada pada si tergugat. Dalam hal ini tampak beban pembuktian terbalik (*omkering van bewijslast*). Hal ini tentu bertentangan dengan asas hukum praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*). Namun jika diterapkan dalam kasus konsumen akan tampak asas demikian cukup relevan. Jika digunakan teori ini, maka yang

berkewajiban untuk membuktikan kesalahan itu ada pada pihak pelaku usaha yang digugat. Tergugat harus menghadirkan bukti-bukti bahwa dirinya tidak bersalah. Tentu saja konsumen tidak dapat sekehendak hati mengajukan gugatan. Posisi konsumen sebagai penggugat selalu terbuka untuk digugat balik oleh pelaku usaha, jika ia gagal menunjukkan kesalahan tergugat.

## 3. Prinsip Praduga Untuk Tidak Selalu Bertanggung Jawab

Prinsip ini adalah kebalikan dari prinsip yang kedua, prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab hanya dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas. Contoh dari penerapan prinsip ini adalah pada hukum pengangkutan. Kehilangan atau kerusakan pada bagasi kabin atau bagasi tangan, yang biasanya dibawa dan diawasi oleh penumpang (konsumen) adalah tanggung jawab dari penumpang. Dalam hal ini pengangkut (pelaku usaha) tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya. Pihak yang dibebankan untuk membuktikan kesalahan itu ada pada konsumen.

## 4. Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (*strict liability*)

Prinsip tanggung jawab mutlak sering diidentikkan dengan prinsip tanggung jawab absolut (*absolute liability*). Kendati demikian ada pula para ahli yang membedakan kedua terminologi di atas.

Ada pendapat yang menyatakan, *strict liability* adalah prinsip tanggung jawab yang menetapkan kesalahan tidak

<sup>13</sup>E. Suherman, *Masalah Tanggung Jawab Pada Charter Pesawat Udara Dan Beberapa Masalah Lain Dalam Bidang Penerbangan (Kumpulan Karangan)*, Cet. II, Alumni, Bandung, 1979, hlm. 21.

sebagai faktor yang menentukan. Namun ada pengecualian-pengecualian yang memungkinkan untuk dibebaskan dari tanggung jawab, misalnya pada keadaan *force majeure*. Sebaliknya *absolute liability* adalah prinsip tanggung jawab tanpa kesalahan dan tidak ada pengecualiannya.

Menurut E. Suherman, *strict liability* disamakan dengan *absolute liability*, dalam prinsip ini tidak ada kemungkinan untuk membebaskan diri dari tanggung jawab, kecuali apabila kerugian yang timbul karena kesalahan pihak yang dirugikan sendiri. Tanggung jawab adalah mutlak.<sup>14</sup>

#### 5. Prinsip Tanggung Jawab Dengan Pembatasan (*limitation of liability principle*)

Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan ini sangat disenangi oleh pelaku usaha untuk dicantumkan sebagai klausula eksonerasi dalam perjanjian standar yang dibuatnya. Dalam perjanjian cuci cetak film, misalnya ditentukan, bila film yang ingin dicuci atau dicetak itu hilang atau rusak (termasuk akibat kesalahan petugas), maka si konsumen hanya dibatasi ganti kerugian sebesar sepuluh kali harga satu rol film baru.

Dalam ketentuan pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ditentukan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti kerugian atas kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian

konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan. Dalam kaitan dengan pelaksanaan jabatan notaris maka diperlukan tanggung jawab profesional berhubungan dengan jasa yang diberikan. Menurut Komar Kantaatmaja sebagaimana dikutip oleh Shidarta menyatakan tanggung jawab profesional adalah tanggung jawab hukum (*legal liability*) dalam hubungan dengan jasa profesional yang diberikan kepada klien. Tanggung jawab profesional ini dapat timbul karena mereka (para penyedia jasa profesional) tidak memenuhi perjanjian yang mereka sepakati dengan klien mereka atau akibat dari kelalaian penyedia jasa tersebut mengakibatkan terjadinya perbuatan melawan hukum.<sup>15</sup>

Tanggung jawab (*responsibility*) merupakan suatu refleksi tingkah laku manusia. Penampilan tingkah laku manusia terkait dengan kontrol jiwanya, merupakan bagian dari bentuk pertimbangan intelektualnya atau mentalnya. Bilamana suatu keputusan telah diambil atau ditolak, sudah merupakan bagian dari tanggung jawab dan akibat pilihannya. Tidak ada alasan lain mengapa hal itu dilakukan atau ditinggalkan. Keputusan tersebut dianggap telah dipimpin oleh kesadaran intelektualnya.<sup>16</sup> Tanggung jawab dalam arti hukum adalah tanggung jawab

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 23.

<sup>15</sup> Shidarta, *op.cit.*, hlm. 82.

<sup>16</sup> Masyhur Efendi, *Dimensi / Dinamika Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional Dan Internasional*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hlm. 121.

yang benar-benar terkait dengan hak dan kewajibannya, bukan dalam arti tanggung jawab yang dikaitkan dengan gejala jiwa sesaat atau yang tidak disadari akibatnya.

Dalam memberikan pelayanannya, profesional itu bertanggung jawab kepada diri sendiri dan kepada masyarakat. Bertanggung jawab kepada diri sendiri, artinya dia bekerja karena integritas moral, intelektual dan profesional sebagai bagian dari kehidupannya. Dalam memberikan pelayanan sebagai bagian dari kehidupannya. Dalam memberikan pelayanan, seorang profesional selalu mempertahankan cita-cita luhur profesi sesuai dengan tuntutan kewajiban hati nuraninya, bukan karena sekedar hobi belaka. Bertanggung jawab kepada masyarakat, artinya kesediaan memberikan pelayanan sebaik mungkin tanpa membedakan antara pelayanan bayaran dan pelayanan cuma-cuma serta menghasilkan layanan yang bermutu, yang berdampak positif bagi masyarakat. Pelayanan yang diberikan tidak semata-mata bermotif mencari keuntungan, melainkan juga pengabdian kepada sesama manusia. Bertanggung jawab juga berani menanggung segala resiko yang timbul akibat dari pelayanannya itu. Kelalaian dalam melaksanakan profesi menimbulkan dampak yang membahayakan atau mungkin

merugikan diri sendiri, orang lain dan berdosa kepada Tuhan.<sup>17</sup>

Bentuk-bentuk tanggung jawab pelaku usaha dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, antara lain :

- a. *Contractual liability*, yaitu tanggung jawab perdata atas dasar perjanjian atau kontrak dari pelaku usaha atas kerugian yang dialami konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau memanfaatkan jasa yang diberikannya. Dalam hal terdapat hubungan perjanjian (*privity of contract*) antara pelaku usaha dengan konsumen mengenai kesepakatan pada program investasi melalui internet, maka tanggung jawab pelaku usaha di sini didasarkan pada *contractual liability* (pertanggung jawaban kontraktual).
- b. *Product liability*, yaitu tanggung jawab perdata terhadap produk secara langsung dari pelaku usaha atas kerugian yang dialami konsumen akibat menggunakan produk yang dihasilkan. Pertanggungjawaban produk tersebut didasarkan pada Perbuatan Melawan Hukum (*tortius liability*). Unsur-unsur dalam *tortius liability* antara lain adalah unsure perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian dan

<sup>17</sup>Abdulkadir Muhamad, *Etika Profesi Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 60.

hubungan kasualitas antaraperbuatan melawan hukum dengan kerugian yang timbul. Jadi, *Product liability*.

Dalam hal tidak terdapat hubungan perjanjian (*no privity of contract*) antara pelaku usaha dengan konsumen, tanggung jawab pelaku usaha didasarkan pada *product liability* atau pertanggungjawaban produk. Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang menyatakan pelaku usaha bertanggungjawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang yang dihasilkan atau diperdagangkan.

- c. *Professional liability*, Dalam hal terdapat perjanjian (*privity contract*) antara pelaku usaha dengan konsumen, dimana prestasi pelaku usaha dalam hal ini sebagai pemberi jasa tidak terukur sehingga merupakan perjanjian ikhtiar yang didasarkan pada iktikad baik, tanggung jawab pelaku usaha didasarkan pada pertanggungjawaban profesional inimenggunakan tanggung jawab langsung (*strict liability*) dari pelaku usaha atas kerugian yang dialami konsumen akibat memanfaatkan atau menggunakan jasa yangdiberikanya. Sebaliknya ketika hubungan perjanjian (*privity of contract*) tersebut

merupakan prestasi yang terukur sehingga merupakan perjanjian hasil, tanggung jawab pelaku usaha didasarkan pada pertanggungjawaban profesional yang menggunakan tanggung jawab perdata atas perjanjian/kontrak (*contractual liability*) dari pelaku usaha sebagai pengelola program investasi apabila timbul kerugian yangdialami konsumen sebagai akibat memanfaatkan atau menggunakan jasa yang diberikan.

- d. *Criminal liability*, yaitu pertanggungjawaban pidana dari pelaku usaha sebagai hubungan antara pelaku usaha dengan negara. Dalam hal pembuktian, yang dipakai adalah pembuktian terbalik seperti yang diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang menyatakan bahwa pembuktian terhadap ada atau tidaknya unsure kesalahan dalam kasus pidana, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yaitu kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian yang dialami konsumen merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha, tanpa menutup kemungkinan dalam melakukan pembuktian. Jadi, kedudukan tanggung jawab perlu diperhatikan, karena mempersoalkan kepentingan konsumen harus disertai pula

analisis mengenai siapa yang semestinya dibebani tanggung jawab dan sampai batas mana pertanggung jawaban itu dibebankan kepadanya. Tanggung jawab atas suatu barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh perusahaan atau industri, dalam pengertian yuridis lazim disebut sebagai *product liability*.

#### D. Ketentuan penyediaan jasa parkir di Hotel Jatra Kota Balikpapan.

Hotel Jatra sebagai salah satu bidang usaha yang utamanya menyediakan jasa penginapan bagi konsumen, disamping itu juga menyediakan jasa lainnya. Pihak Hotel Jatra saat ini menggunakan jasa parkir yang dikelola oleh pihak swasta yaitu PT. Securindo Packatama Indonesia yang biasa disebut *Secure Parking*. Permasalahan hukum yang sering timbul dalam ranah hukum perlindungan konsumen yaitu Permasalahan perparkiran yang sering ditemui dalam kehidupan sehari-hari salah satunya yaitu kehilangan kendaraan dan aksesoris atau barang-barang di area parkir. Ibu Dewi selaku *HRD Jatra Hotel* mengatakan bahwa hotel ini dalam 1 manajemen dengan BSB (Balikpapan Super Block), Balcony, Aston, Plaza Balikpapan, Living Plaza, Rumah sakit Siloam, Grand sudirman, Transmart, swiss bell hotel dan yang baru dibangun saat ini adalah hotel Astera. Mengenai bentuk lebih detail mengenai perlindungan konsumen terhadap kehilangan kendaraan baik aksesoris ataupun barang-barang yang ada pada kendaraan itu sendiri. Misalnya, pelayanan jasa tempat untuk acara, *meeting*, dan lain sebagainya. Hal

terpenting yang dalam melakukan pelayanan jasa tersebut ialah penyediaan tempat parkir bagi para konsumen ketika berkunjung. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 10 Tahun 2006 mengenai Parkir Kendaraan Bermotor, tempat parkir adalah pelataran dan atau bangunan yang dipergunakan sebagai tempat parkir kendaraan bermotor.<sup>18</sup>

Bapak Ahadi selaku *Manager Secure Parking* salah satu Hotel 1 manajemen dengan Hotel Jatra kota Balikpapan mengatakan, pelayanan jasa parkir yang disediakan di Hotel Jatra menggunakan salah satu perusahaan jasa pengelola parkir yang ada di Balikpapan yaitu Secure Parking yang merupakan salah satu pelayanan jasa service. Dimana pelayanan tersebut bersifat non komersial dan memberikan keuntungan kepada pihak pengelola jasa parkir Secure Parking tetapi juga memberi keuntungan kepada pihak Novotel.

Penyediaan jasa parkir melalui perusahaan pengelola parkir sesuai dengan ketentuan Perda Balikpapan Nomor 10 Tahun 2006 pasal 5, menyebutkan bahwa setiap orang atau Badan yang akan mengusahakan tempat parkir dan atau penitipan kendaraan bermotor wajib memiliki izin.

Perihal permohonan izin yang dimaksud, orang atau badan mengajukan surat permohonan kepada Walikota melalui Kepala Dinas dengan melampirkan:<sup>19</sup>

<sup>18</sup> Pasal 1 Angka 10 PERDA KOTA BALIKPAPAN No.10 Tahun 2006

<sup>19</sup> Pasal 6 PERDA KOTA BALIKPAPAN NO.10 Tahun 2006

1. Fotocopy bukti pemilikan atau penguasaan tanah dan atau bangunan,
2. Fotocopy bukti lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun berjalan,
3. Fotocopy KTP untuk pemohon perorangan
4. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD),
5. Gambar situasi lokasi yang akan dipergunakan sebagai tempat parkir, tempat penitipan atau tempat penyimpanan,
6. Fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (IMB),
7. Membuat Surat Pernyataan Kesediaan untuk:
  - a. Menjaga keamanan, ketertiban dan kebersihan ditempar usahanya, dan
  - b. Memasang rambu-rambu, dan marks jalan di dalam pelataran parkir, dan tempat penitipan/penyimpanan.

Surat permohonan dan lampiran-lampiran tersebut yang telah memenuhi persyaratan, selanjutnya akan dilakukan pencatatan administrasi yang kemudian akan dilakukan pengecekan terhadap persyaratan teknis di lokasi. Hasil pengecekan tersebut kemudian dituangkan dalam Berita Acara penilaian permohonan. Pemberian izin terhadap permohonan yang disetujui oleh Walikota akan diterbitkan paling lambat 14 hari kerja setelah diterbitkannya Berita Acara penilaian permohonan.

#### E. Metode Pelayanan Jasa Parkir

Pihak Hotel Jatra yang pada saat ini menggunakan perusahaan pengelola jasa parkir yaitu *Secure Parking*, seperti pelayanan jasa parkir pada umumnya, setiap kendaraan yang datang memberikan karcis yang

merupakan bukti bahwa tamu yang datang menggunakan jasa parkir yang disediakan. Dengan menggunakan jasa pengelola parkir ini, memudahkan pihak Pengelola jasa parkir dalam mengelola kendaraan-kendaraan tamu yang datang. Selain itu memberikan bantuan demi menjaga keamanan kendaran pengunjung. Ditambah lagi hotel jatra juga berada dalam lingkup Mall BSB, walaupun area parkir hotel terdapat di *basement* yang terpisah dengan area parkir mall.

Karcis yang diberikan tersebut nantinya saat pengunjung keluar dari tempat parkir akan dikenakan tarif. Baik berupa tarif yang menggunakan sistem *flat* maupun sistem progresif. Pada sistem *flat*, konsumen wajib diperporsi oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Balikpapan, sedangkan yang tidak menggunakan karcis wajin masuk di Kas register. Sedang parkir yang menggunakan sistem progresif wajib masuk di Kas register. Penentuan tarif parkir dan perubahannya oleh pemilik izin wajib terlebih dahulu mendapat persetujuan Walikota. Pengelolaan jasa parkir yang memberikan keamanan bagi konsumen, bertindak untuk mencegah terjadinya kerugian yang dapat terjadi.

Saat ini pelayanan parkir yang disediakan dari pihak hotel Jatra Kota Balikpapan menggunakan perusahaan pengelolaan parkir yang dimiliki PT. Securindo Packtama Indonesia yaitu *Secure Parking*. Pihak hotel memilih untuk memberikan pengelolaan pelayanan jasa parkir yang ada di hotel mereka dengan alasan agar memudahkan pihak hotel Jatra sebagai pengelola parkir dikarenakan Hotel Jatra sendiri tergabung dalam mall tamu yang berkunjung secara tidak langsung akan membayar sesuai dengan sistem yang diterapkan, baik

sistem flat maupun sistem progresif. Sedang pengunjung di hotel tidak seperti pengunjung di mall, dengan kata lain tidak semua orang dapat bebas masuk begitu saja ke hotel. Hanya orang-orang yang memiliki kepentingan yang diperbolehkan masuk kesana. Misalnya ingin menginap, melakukan pertemuan bisnis, atau menghadiri sebuah acara.

Bapak Ashadi mengatakan hal tersebut bersifat non komersil yang memberikan keuntungan kepada pihak hotel dan jasa parkir. Sedang pihak Jatra melihat bahwa pengunjung yang datang walaupun sebentar tetap diwajibkan membayar tarif yang telah ditetapkan. Saat ini pelayanan jasa parkir yang ada di Hotel Jatra Kota Balikpapan dikelola oleh *Secure Parking* yang ada di hotel tersebut. Bentuk pelayanan jasa yang disediakan tidak jauh berbeda pada hotel-hotel lainnya yang mungkin hanya dikelola sendiri oleh pihak hotel yaitu *Security Department*.

Pengguna jasa parkir saat ini, saat akan memasuki kawasan hotel akan diperiksa terlebih dahulu oleh petugas yang bertugas di pintu masuk. Setelah itu pengunjung akan mengikuti rambu yang menunjukkan area parkir sesuai dengan kendaraan yang digunakan. Sebelumnya karcis yang diterima pengunjung juga menjadi bukti bahwa pengunjung sebagai konsumen menyewa jasa parkir yang ada, juga mengikuti ketentuan yang berlaku. Pihak *Secure Parking* yang sekarang ini menangani perihal pelayanan jasa parkir juga memberi himbuan atau pemberitahuan yang ada di karcis parkir, Klausul baku pada hakikatnya adalah kesepakatan dalam dalam suatu perjanjian atau kontrak yang memuat ketentuan tentang syarat dan kondisi secara baku atau sudah distandarisasi.

Kesepakatan dalam klausul baku dilarang memuat klausula-klausula yang memberatkan atau bersifat mengalihkan tanggung jawab pelaku usaha kepada konsumen, atau seolah-olah konsumen telah memberikan kuasa kepada pelaku usaha untuk bertindak, atau menolak pertanggung jawaban apabila terjadi pelayanan terhadap jasa parkir yang tidak memuaskan.

Pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa kewajiban Konsumen ialah:

- (1) membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- (2) beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- (3) membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- (4) mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut. salah satu kewajiban konsumen ialah membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan informasi pemakaian atau pemanfaatan barang, demi keamanan dan keselamatan. Oleh sebab itu, dalam hal ini konsumen juga harus melakukan kewajibannya dan turut mengambil peran.

#### F. Tanggung Jawab Penyedia Jasa Parkir

*Secure Parking* yang disediakan oleh pihak Jatra Kota Balikpapan juga melakukan tanggung jawabnya apabila pelayanan jasa yang disediakan menimbulkan kerugian terhadap konsumennya. Misalnya pada saat kehilangan helm yang pernah terjadi di area parkir hotel

tersebut. Pihak *Secure Parking* akan membantu konsumen dengan memeriksa rekaman cctv yang banyak tersebar di area parkir maupun di hotel. Utamanya memeriksa rekaman yang ada di pintu masuk dan keluar. Hingga saat ini masalah yang menimbulkan kerugian pada konsumen bisa diatasi dengan baik dari pihak *Secure Parking*.

Pada perlindungan Konsumen terhadap kehilangan aksesoris ataupun barang-barang pada kendaraan melalui proses berupa bukti kehilangan yang benar. Dan BSB sendiri terdapat pos masuk dan pos keluar, dari setiap pos masuk terdapat CCTV, yang merekam kendaraan beserta plat nomor yang masuk area hotel ataupun hotel. Pihak hotel jatra lebih mengutamakan pada konsumen pada *safety* untuk aksesoris ataupun barang-barang pada kendaraan, jadi hanya tergantung konsumen bagaimana mengamankan aksesoris ataupun barang-barang kendaraan mereka. Tapi tidak jarang memang ada kehilangan helm biasanya 1 bulan ada 2 kali, tetapi oleh *secure parking* biasanya langsung bisa terpantau. Pihak jatra juga menggunakan *reward* atau penghargaan kepada karyawan yang dapat mencegah hal itu terjadi. Banyak kasus terutama kehilangan helm pihak hotel pasti menyerahkan permasalahan tersebut jasa pengelola parkir yaitu *secure parking* yang kemudian akan mengurus kasus tersebut sampai kepada pihak berwajib (kepolisian).

Sampai saat ini kasus terhadap kehilangan helm pasti ditemukan dan kebanyakan pelakunya adalah para anak remaja. Dalam hal ini pihak hotel sangat tidak bertanggung jawab terhadap aksesoris ataupun barang-barang yang pada kendaraan kecuali

kasus pada kehilangan kendaraan. Kehilangan kendaraan pun saat ini pihak hotel tidak pernah menjumpai kasus tersebut walaupun ada pasti pihak hotel akan melakukan suatu pertanggung jawaban lebih lanjut dan dapat sampai ke pengadilan juga. Padahal jika kita ketahui seharusnya baik kehilangan terhadap kendaraan ataupun hanya berupa aksesoris atau barang-barang pada kendaraan juga ditangani dengan serius karena aksesoris dan barang-barang tersebut juga menjadi satu kesatuan dalam kendaraan para konsumen.

Tanggung jawab *Secure Parking* Hotel Jatra selaku pelaku usaha sesuai dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia, seorang konsumen bila dirugikan dalam mengkonsumsi barang atau jasa, dapat menggugat pihak yang menimbulkan kerugian. Kualifikasi gugatan yang lazim digunakan di berbagai negara termasuk Indonesia, adalah wanprestasi (*default*) atau perbuatan melawan hukum (*tort*). Apabila ada hubungan kontraktual antara konsumen dengan pengusaha/perusahaan, maka kualifikasi gugatan adalah wanprestasi. Kerugian yang dialami konsumen, tidak lain karena tidak dilaksanakannya prestasi oleh pengusaha. Jadi jika tidak ada tanggung jawab (hukum) pengusaha kepada konsumen. Dalam ilmu hukum, inilah yang disebut sebagai doktrin *privity of contract*. Di dalam doktrin ini terkandung prinsip “tidak ada hubungan kontraktual, tidak ada tanggung jawab” (*No privity-No liability principle*).<sup>20</sup>

<sup>20</sup> Yusuf Shofie, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2003), hlm, 250.



## Artikel

Tanggung jawab yang diberikan jasa parkir yaitu secure parking Hotel Jatra, kepada konsumen yang mengalami kerugian berdasarkan *Professional Liability*. Dalam hal terdapat perjanjian (*privity contract*) antara pelaku usaha yaitu Jasa pengelola parkir hotel Jatra dengan konsumen, dimana prestasi pelaku usaha dalam hal ini sebagai pemberi jasa tidak terukur sehingga merupakan perjanjian ikhtiar yang didasarkan pada iktikad baik, tanggung jawab pelaku usaha didasarkan pada pertanggungjawaban profesional inimenggunakan tanggung jawab langsung (*strict liability*) dari pelaku usaha ataskerugian yang dialami konsumen akibat memanfaatkan atau menggunakan jasa yang diberikannya. Sebaliknya ketika hubungan perjanjian (*privity of contract*) tersebut merupakan prestasi yang terukur sehingga merupakan perjanjian hasil, tanggung jawab pelaku usaha didasarkan pada pertanggungjawaban profesional yang menggunakan tanggung jawab perdata atas perjanjian/kontrak (*contractual liability*) perjanjian atau kontrak disini lebih ditekankan pada karcis sebagai klausa baku pihak *Secure Parking Hotel Jatra Kota Balikpapan* dari pelaku usaha sebagai pengelola program investasi apabila timbul kerugian yang dialami konsumen sebagai akibat memanfaatkan atau menggunakan jasa yang diberikan. Kalaupun ada kerugian yang ditimbulkan pihak Hotel Jatra maupun Jasa Parkir akan langsung memberikan tanggungjawab atas dasar jika benar kehilangan kendaraan atau aksesoris yang ada di kendaraan telah terbukti memang benar hilang di area parkir Hotel Jatra Kota Balikpapan. Sampai saat ini dari beberapa kasus kehilangan helm, pihak Hotel Jatra Kota Balikpapan maupun jasa parkir pasti selalu menemukan kehilangan tersebut, tidak ada kasus yang membuat pihak hotel jatra dan pengelola jasa sampai mengganti kerugian konsumen tersebut.

### III. PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari uraian pembahasan di atas maka penulis berkesimpulan bahwa bentuk pertanggungjawaban hukum pengelola jasa parker pada hotel jahtra Balikpapan sudah sesuai dengan pertanggung jawaban *professional liability* yang pada pertanggungjawaban profesional ini menggunakan tanggung jawab langsung (*strict liability*) dari pelaku usaha atas kerugian yang dialami konsumen akibat memanfaatkan atau menggunakan jasa yangdiberikannya.

#### B. Saran

Terhadap pengelola jasa parker pada hotel jahtra Balikpapan kiranya diperlukan peningkatan sistem pengawasan yang lebih maksimal untuk menminimalisir potensi-potensi kerugian yang akan dialami oleh pengguna jasa parker.

### IV. DAFTAR PUSTAKA

- Sidabalok, Janus. 2014. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Miru, Ahmadi dan Sutarman Yodo. 2017. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada
- Wardiono, Kelik. 2014. *Hukum Perlindungan Konsumen: aspek substansi hukum, struktur hukum dan kultur hukum dalam UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- L.J. van Apeldoorn, 1993. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta. Penerbit : PT. Pradnya Parami

## Artikel

- Ridwan H.R., 2006. *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta. Penerbit : Raja Grafindo Persada.
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Edisi Revisi*, 2006. Jakarta. Penerbit : Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Shofie, Yusuf. 2003. *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.
- Muhamad, Abdulkadir. *Etika Profesi Hukum*, 2001, Bandung . Penerbit : Citra Aditya Bakti.
- Sumaryono, E. *Etika Profesi Hukum: Norma-Norma Bagi Penegak Hukum*, 1995. Yogyakarta.
- Efendi, Masyhur. *Dimensi / Dinamika Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional Dan Internasional*. 1994 . Jakarta. Penerbit : Ghalia Indonesia
- Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 10 Tahun 2006
- Narasumber : Ibu Dewi selaku HRD Hotel Jatra dan Bapak Ashadi selaku Manajer Secure Parking
- Sumber Internet :  
Admin, “PERLINDUNGAN KONSUMEN PENGGUNA JASA SECURE PARKING DI SURABAYA”, diakses dari <http://secureparking.co.id>
- Admin, “PERTANGGUNG JAWABAN JASA PARKIR”, diakses dari <http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:http://digilib.unila.ac.id/9258/2/bab%25202.pdf>